

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH  
(Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga  
Pemasyarakatan Jambi)**

Marsaid\*

***Abstract:** Indonesia as a country with social cultured law, due to the influence of globalization shows the behavior of the people in his life increasingly complex. Such behavior can be seen from two sides, namely in accordance with the norms and not in accordance with the norm, so that such conditions spread to the entire line of people's lives. This article will explore problems criminal children who are in prison in Jambi.*

*ملخص: اندونيسيا كدولة للقانون مثقف الاجتماعي ، ويرجع ذلك إلى تأثير العولمة يدل على سلوك الناس في حياته يزداد تعقيدا . ويمكن رؤية مثل هذا السلوك من الجانبين ، وهي وفقا ل معايير وليس وفقا ل معيار بحيث يمكن لهذه الظروف انتشرت في خط كامل من حياة الناس. هذه المادة سوف استكشاف مشاكل الأطفال الجنائي الذين هم في السجن في جامبي*

**Kata Kunci: Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)**

Kajian ini adalah hukum Islam dengan fokus *maqasid asy-syari'ah* dalam kaitannya dengan perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan di Jambi. Kajian tersebut dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana pola perlindungan hukum bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi? *Kedua*, bagaimana perspektif *maqasid asy-syari'ah* terhadap pola perlindungan hukum dan pembinaan anak pidana di LP Anak Jambi?

Anak adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah swt. dalam Q.S. at-Tahrim (66): 6, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” Dalam konteks tersebut, lahirnya undang-

---

\*Alamat koresponden penulis via email: marsaid@yahoo.com

undang perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalam melindungi anak. Namun demikian, dalam perlindungan di Lembaga Pemasyarakatan, apakah hak-hak anak pidana telah terpenuhi? Hal ini penting dipertanyakan, karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur perlindungan anak pidana. Akan tetapi, untuk hal pembinaan, pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum yang berlaku umum, yaitu PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Indonesia sebagai negara hukum dengan masyarakat yang berbudaya, akibat pengaruh globalisasi memperlihatkan perilaku masyarakat di dalam kehidupannya semakin kompleks. Perilaku demikian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma, sehingga kondisi demikian merebak ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Adapun masyarakat Jambi yang dikenal sebagai masyarakat religius dan beradat dengan semboyannya “hukum bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah”, kenyataannya tidak luput dari pengaruh globalisasi yang membawa dampak pada terjadinya patologi sosial (penyakit masyarakat) yang menyebabkan pelanggaran hukum di tengah masyarakat yang juga menyeret anak-anak. Akibat anak bermasalah dengan hukum, maka anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima akibatnya. Apabila diputus menjadi anak pidana, maka ia harus menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LP). Seharusnya, penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai tindakan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan si pelaku, akan tetapi lebih daripada itu, untuk menimbulkan kesadaran si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga, pada akhirnya ia tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan (*offence*) yang lain.

Masalah dan usaha perlindungan dan pembinaan anak pidana tampaknya tidak akan pernah surut dibicarakan, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, “Masalah dan usaha terhadap perlindungan anak telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun internasional. Pembicaraan ini tidak pernah akan berhenti, karena di samping masalah universal, juga karena dunia selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak pernah sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan masalah anak ini akan menandakan adanya kasih sayang atau cinta kasih di antara umat manusia (Muladi dan Arif, 1992: 106).

Data Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS) menunjukkan bahwa anak pidana dan tahanan di Indonesia berjumlah 5.700 orang lebih. Adapun untuk wilayah Jambi, menurut data Kemenkumham tahun 2011 sampai 2013, jumlah narapidana (napi) dan tahanan di LP Jambi adalah 2.175 orang, 2.576 orang, dan 2.700 orang, demikian juga dengan anak pidana. Pada tahun 2011, anak tahanan dan anak pidana berjumlah 66 anak pidana dan 33 anak tahanan, tahun 2012 berjumlah 72 anak pidana dan 18 anak tahanan, dan tahun 2013 berjumlah 73 anak pidana dan 43 anak tahanan. Jadi, sampai Januari 2014, di Jambi terdapat 116 anak pidana dan anak tahanan, yang menempati LP Dewasa, LP Anak, dan Rumah Tahanan (Rutan), baik di tingkat kabupaten maupun kota. Berdasarkan jumlah tersebut, hanya ± 44% (51 anak) saja yang menghuni LP Anak (di mana sebelumnya pada tahun 2008 sekitar 30%), yakni LP Anak Jambi yang berada di Muara Bulian. Selebihnya, mereka ditempatkan di LP Dewasa, Rutan, dan Cabang Rutan (Cabrutan). Lembaga Pemasyarakatan Anak Jambi yang posisinya berada di wilayah Kabupaten Muara Bulian, lokasinya terisolir dari masyarakat, di mana akses untuk sampai ke sana tidak ada kendaraan umum, dan jaraknya cukup jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, Rumah Tahanan dan Cabang Rumah Tahanan, sehingga berdampak kepada sedikitnya anak pidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Jambi tersebut. Sementara, apabila dibandingkan dengan Lembaga

Pemasyarakatan Anak di daerah lain, khususnya di Sumatera, sangat berbeda. Sebab, posisi Lembaga Pemasyarakatan Anak berada di ibukota provinsi (seperti Palembang, Padang, Medan, Riau, dan seterusnya, termasuk di pulau Jawa). Dengan demikian, akses untuk menuju ke sana menjadi mudah. Hal ini juga berdampak pada jumlah anak pidana yang melewati batas kapasitas daya tampung. Seperti LP Anak Palembang yang seharusnya hanya untuk 150 orang anak pidana, saat ini dihuni oleh 300 orang lebih anak pidana, begitu juga dengan daerah lain. Dengan demikian, anak-anak pidana yang sudah menempati Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari paparan di atas, ada beberapa alasan LP Anak Jambi dijadikan sebagai objek penelitian dalam penulisan disertasi ini. *Pertama*, 18 LP Anak di Indonesia salah satunya ada di Jambi. Secara geografis, LP Anak Jambi lokasinya terisolasi, karena jauh dari kota dan jauh dengan LP-LP Dewasa di wilayah hukum Jambi. Posisi LP Anak Jambi berada di pinggiran wilayah Kabupaten Muara Bulian. *Kedua*, LP Anak Jambi mempunyai daya tampung sekitar 150 orang anak. Sampai tahun 2013, anak pidana dan anak tahanan (calon anak pidana) di wilayah hukum Jambi tercatat sebanyak 116 orang anak. Namun, hanya sejumlah 51 orang anak (44%) saja yang ditempatkan di LP Anak Jambi, sedangkan sekitar 56% (65 orang anak) ditempatkan di blok-blok LP Dewasa. Bagaimana pembinaan anak-anak pidana di Jambi yang ditempatkan di blok-blok LP Dewasa, apakah sama dengan yang berada di LP Anak atau tidak. Hal ini dapat dimaknai sebagai pemisahan anak pidana. Kondisi ini disebabkan oleh lokasi LP Anak Jambi yang terisolasi dan sulit dijangkau. *Ketiga*, LP Anak di Jambi yang hanya menampung sedikit dari anak pidana, yaitu 51 orang anak, sementara daya tampung LP Anak mencapai 150 orang anak. Hal ini jelas menyebabkan anggaran menjadi kecil. Akibatnya, sarana dan prasarana menjadi tidak memadai dan tidak lengkap. *Keempat*, pola pembinaan yang diterapkan oleh LP Anak Jambi adalah terpadu dengan model tersendiri, yaitu dengan sistem kekeluargaan yang lebih memprioritaskan pada penanaman

moral islami, karena semua anak pidana di LP Anak Jambi beragama Islam. Artinya, Kepala LP Anak Jambi, para petugas, dan pembina memosisikan diri sebagai orang tua dengan memberikan bimbingan ibadah-ibadah menurut ajaran Islam, sedangkan pembinaan fisik dan keterampilan hanya sebagai tambahan. Dari keempat alasan di atas, disertai ini hanya terfokus membahas tentang pembinaannya.

### **Kondisi LP di Propinsi Jambi**

Hampir di semua provinsi di Indonesia memiliki LP, Rumah Tahanan, Balai Pemasarakatan (Bapas), dan LP Anak. Adapun LP Anak hanya terdapat di 18 provinsi, termasuk Jambi, yang bertempat di luar kota atau jauh dari kota. Khusus untuk Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari wilayah yang ada di Sumatera, provinsi ini terdiri atas 2 kota dan 9 kabupaten (yang lama dan yang baru akibat pemekaran). Akan tetapi, tidak semua kota/kabupaten memiliki kelengkapan lembaga tersebut. Sejak Provinsi Jambi berdiri pada tahun 1957 sampai sekarang (penelitian berlangsung antara tahun 2011 sampai dengan 2013), kelembagaan yang ada di Provinsi Jambi dapat digambarkan pada uraian berikut.

*Pertama*, di Kota Jambi sebagai ibukota provinsi memiliki LP Dewasa dan Balai Pemasarakatan saja. Sementara itu, LP Anak dan Rumah Tahanan tidak ada. LP Kota Jambi berstatus kelas II A yang memiliki daya tampung 250 orang. Namun, semenjak 3 tahun terakhir dihuni oleh lebih 250 orang, bahkan data terakhir bulan Oktober 2013 ditempati oleh 1.000 orang lebih penghuni, baik yang berstatus narapidana laki-laki maupun perempuan, dari berbagai pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mereka; tahanan, tahanan anak, termasuk di dalamnya anak pidana. Balai Pemasarakatan (Bapas) yang ada di Kota Jambi memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya, yaitu menangani pembinaan *client* pemsarakatan yang terdiri atas terpidana bersyarat (dewasa dan anak), serta mengadakan penelitian dan bimbingan *client* di luar tahanan. Balai Pemasarakat-an kota bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah tersebut di dalam Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Muara Bulian.

*Kedua*, Kabupaten Muara Jambi yang merupakan kabupaten baru selama kurang lebih lima tahun, yang merupakan pecahan dari Kabupaten Batanghari (Muara Bulian), tidak memiliki LP sama sekali, baik untuk dewasa maupun anak. Kabupaten ini juga tidak memiliki Bapas atau Balai Pemasyarakatan dan tidak memiliki Rumah Tahanan, sehingga semua tahanan dan narapidana yang sudah diputus dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota atau di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian.

*Ketiga*, Kabupaten Tanjung Jabung yang sekarang terpecah menjadi dua, yaitu Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten induk dan Tanjung Jabung Timur sebagai kabupaten baru yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tanjung Jabung. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang cukup lama, sehingga lembaga tahanan awalnya merupakan warisan dari penjajahan Belanda yang kemudian setelah kemerdekaan dan selang beberapa lama diubah statusnya dari Rumah Tahanan menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Kota kabupaten ini juga ternyata hanya memiliki Lembaga Pemasyarakatan saja, sedangkan Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan LP Anak tidak ada. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi juga sebagai Rumah Tahanan dan LP Anak. Lembaga Pemasyarakatan di Tanjung Jabung Barat ini berstatus kelas II B yang dapat menampung 150 orang lebih tahanan ataupun narapidana. Kenyataannya, LP tersebut sekarang dihuni oleh lebih dari 300 orang, baik narapidana, tahanan, maupun anak pidana dan tahanan anak. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan kabupaten baru dari pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung tidak memiliki LP, Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan, dan LP Anak.

*Keempat*, Kabupaten Batanghari yang beribukota di Muara Bulian merupakan kabupaten lama yang dulunya memiliki Rumah Tahanan di Kecamatan Muara Tembesi yang merupakan warisan Belanda. Kemudian Rumah Tahanan tersebut ditutup dan dibangun baru oleh pemerintah menjadi

LP di kota Muara Bulian. Di samping memiliki LP Dewasa, kota Muara Bulian juga memiliki LP Anak. Balai Pemasarakatan dan Rumah Tahanan tidak terdapat di kota Muara Bulian. Namun, kota Muara Bulian adalah satu-satunya kota kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki LP untuk narapidana dan LP untuk anak. Dapat dijelaskan di sini bahwa dari kota Jambi sampai kota Muara Bulian merupakan wilayah bagian timur. Sementara itu, wilayah bagian barat terdiri atas Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bangko, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.

Kecuali Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, semua kabupaten tersebut memiliki LP, sedangkan di Kabupaten Kerinci hanya memiliki Rumah Tahanan saja. Sementara itu, Balai Pemasarakatan di wilayah barat ini hanya terletak di Kabupaten Muaro Bungo yang tugasnya mencakup seluruh kabupaten kota di atas. Menurut data dan informasi dari Kepala Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, bagi LP yang tidak memiliki Rumah Tahanan, maka lembaga itu berfungsi sebagai Rumah Tahanan. Sebaliknya, Rumah Tahanan yang tidak memiliki LP, maka Rumah Tahanan tersebut berfungsi sebagai LP. Artinya, di Provinsi Jambi, baik Rumah Tahanan maupun LP berfungsi ganda. Secara keseluruhan, di Provinsi Jambi, penghuni Rumah Tahanan ataupun LP *over capacity*, kecuali LP Anak. Alih fungsi ataupun *double* dan multifungsi seperti ini tampaknya menjadi persoalan nasional.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, dan Sarolangun tidak memiliki LP ataupun Rutan, sehingga tahanan dan napi dititipkan di LP terdekat.

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dimaklumi bahwa jauhnya jarak antara satu lembaga pemsarakatan yang satu dengan lainnya mengakibatkan anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan ketika mereka harus menjalani pemeriksaan sejak di tahanan penyidik sampai proses persidangan perkara di pengadilan, mereka dititipkan di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan terdekat dengan wilayah hukum terjadinya peristiwa. Namun, ketika

---

putusan dijatuhkan, mereka juga dititipkan di LP Dewasa. Kadang-kadang mereka ada yang dijemput oleh petugas pemasyarakatan anak. Bagi yang tidak dijemput, anak-anak pidana tersebut tetap dititipkan di LP Dewasa, termasuk pembinaannya, sehingga pembinaan yang dilakukan tidak efektif. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan (Adikpas) disebutkan bahwa “Tindak pidana anak sipil dan anak negara yang sedang menjalani putusan pengadilan negeri ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak”.

Sejak didirikan LP Anak tersebut, sampai saat ini telah terjadi beberapa kali kepemimpinan. Pimpinan LP Anak yang pertama adalah M. Amin, selanjutnya digantikan oleh Benyamin yang menjabat sebagai Kepala LP Anak sejak tanggal 1 April 2006. Saat penelitian ini dilakukan, yaitu tahun 2010, LP Anak dipimpin oleh Sahrul Manan. Sejak tahun 2011 sampai sekarang, LP Anak Jambi dipimpin oleh Didik Waluyo.

Seyogianya, pembinaan anak pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab moral petugas Lembaga Pemasyarakatan. Namun, hal itu juga merupakan tanggung jawab sosial masyarakat bersama. Sementara itu, aturan undang-undang tentang pembinaan anak pidana secara khusus belum ada, sehingga pembinaan anak pidana merujuk kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PK. 04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Di samping itu, ada pula PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan, dan secara keseluruhan dikumpulkan dalam buku yang berjudul *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemasyarakatan*, yang dibuat oleh Dirjen Pemasyarakatan, dan diterbitkan pada Desember 2004. Buku ini menjadi pedoman bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam bekerja dan melaksanakan pembinaan terhadap napi, anak didik, anak negara, dan anak sipil.

Menurut petugas LP Anak di Jambi, dengan mengutip buku pedoman pemasyarakatan di atas, bahwa istilah narapidana dinisbahkan kepada napi dewasa, sedangkan istilah untuk anak menggunakan anak pidana. Dalam Bab VIII

Tentang Keputusan Menteri di atas dinyatakan bahwa fungsi dan tugas pembinaan kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya serta pembinaan dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik (*Wawancara* dengan Nur Hadi, petugas dan pembina LP Kota Jambi, 17 Desember 2013).

Adapun bentuk pembinaan terdiri atas pelayanan tahanan serta pembinaan narapidana dan anak didik. Pelayanan tahanan meliputi: (1) bantuan hukum, (2) penyuluhan rohani, (3) penyuluhan jasmani, (4) bimbingan bakat, dan (5) bimbingan keterampilan. Sementara itu, pembinaan narapidana dan anak didik meliputi: (1) tahap-tahap pembinaan, (2) wujud pembinaan, (3) dan pembinaan narapidana yang perlu mendapat perhatian khusus.

Tulisan ini menunjukkan bahwa anak pidana yang ditempatkan di LP Anak sistem pembinaannya lebih baik dibandingkan dengan anak pidana yang menempati LP Dewasa. Sebab, anak pidana yang berada dalam satu Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana, walaupun dipisahkan kamarnya dengan narapidana, akan tetapi dalam sistem pembinaannya, pergaulannya, pengamanannya, pelayanannya, dan makannya tetap bersama-sama napi. Bagi anak pidana yang berada di LP Dewasa juga tidak ada pembimbing khusus. Sementara di LP Anak, petugasnya khusus, dengan menggunakan atribut yang menyeramkan. Kondisi LP saat ini serba terbatas, baik sarana dan prasarana pembinaan, sumber daya manusia, dana, maupun partisipasi pihak terkait. Terlebih anak pidana yang berada di LP Dewasa, pembinaannya nyaris tidak diperhatikan. Dengan demikian, hak dan kewajiban bagi anak didik/anak pidana tidak dapat berjalan dan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan amanah undang-undang.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa pembinaan anak pidana sebagai anak didik dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap awal meliputi: (1) masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan;

paling lama 1 bulan; (2) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (3) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan (4) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi: (1) perencanaan program pembinaan lanjutan; (2) pelaksanaan program pembinaan lanjutan; (3) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan (4) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Sementara itu, pembinaan tahap akhir meliputi: (1) perencanaan program interaksi; (2) pelaksanaan program integrasi; (3) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Model tahapan tersebut ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan, dalam hal ini kepala LP Anak wajib memerhatikan litmas.

Pembinaan di LP Anak dapat dipetakan menjadi: (1) pembinaan agama, yang meliputi: rutinitas ibadah, mengkaji Al-Qur'an, dan zikir (*mujahadah*); (2) pembinaan fisik melalui olahraga dan seni, seperti: senam pagi, baris-berbaris, bola voli, tennis meja, futsal, dan musik; dan (3) pembinaan motorik melalui keterampilan: komputer, pertanian, perikanan, dan bahasa Inggris.

Menurut Pasal 59 PP No. 31 Tahun 1999, pembinaan anak pidana berakhir apabila anak pidana yang bersangkutan: (1) masa pidananya telah habis; (2) memperoleh pembebasan bersyarat; (3) memperoleh cuti menjelang bebas; dan (4) meninggal dunia.

Pembinaan anak pidana/anak didik sebagai pembinaan narapidana selalu berusaha melibatkan pihak luar masyarakat binaan, sekalipun dipahami oleh pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwa arah pembinaan mempunyai tujuan, antara lain: (1) membina pribadi anak pidana sebagai anak didik pemasyarakatan, baik secara mental maupun fisik, agar jangan sampai nantinya mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum dan undang-undang serta aturan-aturan yang ada di masyarakat; (2) membina hubungan antaranak pidana sebagai anak didik pemasyarakatan, terutama dalam hal saling menghormati dan menghargai sesama mereka dan

kepada petugas serta pembina yang pada akhirnya berhubungan dengan masyarakat luar agar nantinya dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi masyarakat yang baik.

Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan terhadap anak negara sebagai anak didik diperlukan sarana yang baik, baik yang bersifat material, struktural, maupun yang bersifat ideal. Untuk mewujudkannya, Lembaga Pemasyarakatan berusaha mengundang partisipasi sosial dari semua pihak, sehingga usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan antara lain: (1) penyuluhan agama dengan mengundang dan memohon partisipasi dari Kementerian Agama; (2) penyuluhan hukum dari pihak pengadilan atau Kementerian Hukum dan HAM; (3) pembinaan sikap melalui kepramukaan dengan mengundang partisipasi dari gugus depan terdekat. Adapun jenis-jenis pembinaan anak pidana dapat digolongkan kepada tiga macam, yaitu: (1) pembinaan mental; (2) pembinaan sosial; dan (3) pembinaan keterampilan.

Partisipasi sosial merupakan hal penting dalam pembinaan anak pidana sebagai anak didik. Sebab, anak yang menjalani pidana mengalami perubahan lingkungan yang tadinya bergerak bebas dan tidak terbatas, hidup dalam lingkungan yang terdiri atas keluarga, masyarakat, serta kasih sayang dari keluarganya dan perhatian dari lingkungannya. Di LP Anak, anak pidana tidak lagi mendapatkan hal di atas. Situasi demikian dapat memengaruhi jiwa anak. Pidana yang diterima anak memengaruhi jiwa anak sepanjang hidupnya. Hambatan yang paling menonjol adalah proses mengidentifikasi diri anak didik, karena mereka lebih terbuka kepada sesama anak pidana. Pidana membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak didik, apalagi anak didik yang tidak menempati LP Anak. Oleh karena itu, pidana hanya akan membuat perilaku anak semakin brutal, karena terkontaminasi dengan lingkungan.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa petugas kemasyarakatan terdiri atas tiga golongan, yaitu: (1) pembimbing kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM; (2) pekerja sosial dari Kementerian Sosial; dan (3) pekerja sosial dari organisasi

sosial kemasyarakatan. Petugas sosial mempunyai tugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Petugas sosial hendaklah mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan. Pekerja sosial sukarela dari LSM harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya, mempunyai keterampilan teknis, jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial, serta berminat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan anak.

Dengan demikian, pembinaan anak pidana tidak cukup melalui Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga dibantu oleh lembaga di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaannya. Guna menyesuaikan diri dengan sistem pemasyarakatan, maka dibentuk Direktorat BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Sejak tahun 1970, Menteri Kehakiman mendirikan BISPA di Jakarta, Surabaya, Madiun, Malang, Yogyakarta, dan Bandung. Kemudian, berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No: J.S.4/3/7 Tahun 1976, nama Kantor BISPA menjadi Balai BISPA. Berdasarkan surat edaran Menteri Kehakiman RI No: M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997, maka BISPA berubah namanya menjadi Bapas.

Dalam tataran praktis, pelaksanaan undang-undang dan PP di atas belum berjalan secara optimal. Hal ini diakibatkan oleh: (1) belum adanya relawan LSM; (2) khusus di LP Anak Jambi, terkendala oleh jarak yang cukup jauh (60 km dari kota Jambi, bahkan ada yang mencapai 400 km) dan transportasi yang tidak memadai; dan (3) karena faktor nomor dua tersebut, maka LP Anak juga kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Sosial dan lembaga agama.

Proses panjang yang dijalani oleh anak pidana yang melakukan tindak pidana sejak ditangkap oleh penegak hukum (polisi) sebagaimana telah dijelaskan di atas, selanjutnya anak

ditetapkan sebagai tahanan oleh polisi selaku penyidik. Dalam waktu yang secepatnya polisi melakukan penyidikan dan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Anak yang tersangkut pidana selama dalam pemeriksaan polisi menjadi tahanan polisi dan ditahan di tahanan Polres dan ketika tidak memungkinkan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan terdekat sebagai wilayah hukum di mana anak tersebut melakukan tindak pidana. Selama itu pula anak kehilangan haknya untuk hidup bebas dan terlepas dari perlindungan orang tua, rasa mencekam menderita dan nestapa sudah mulai dirasakan akibat rasa ketakutan dalam proses penyidikan. Apabila BAP telah selesai dibuat oleh penyidik (polisi), selanjutnya anak beserta berkas perkara dilimpahkan ke pihak kejaksaan selaku penuntut. Selanjutnya, kejaksaan menunjuk jaksa untuk memeriksa BAP anak tersebut untuk diperiksa kembali sesuai pasal-pasal yang dilanggar anak. Selanjutnya, jaksa membuat Berita Acara Penyidikan dan Penuntutan. Berita acara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana anak tersebut melakukan tindak pidana.

Ketika anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam tahanan jaksa dan hakim, maka anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan terdekat dengan wilayah pengadilan, tempat di mana anak tersebut akan menjalani proses hukum dalam persidangan. Sejak dari polisi, jaksa, dan hakim, anak harus diperiksa oleh petugas khusus dan didampingi oleh petugas Bapas. Karena LP Anak di Jambi hanya satu dan lokasinya jauh untuk dijangkau dan tidak dilintasi oleh angkutan umum, maka mayoritas anak tahanan ditempatkan di LP Dewasa, kecuali anak-anak tahanan yang berada dalam wilayah hukum (Polres/Kejaksaan/PN) Kabupaten Muara Bulian di mana LP Anak berada di kabupaten tersebut.

Sejak menjadi tahanan jaksa dan hakim, anak tersebut menempati blok-blok LP Dewasa dan atau LP Anak sebagai tahanan. Apabila putusan hakim telah dijatuhkan terhadap anak, maka anak tersebut harus ditempatkan/dipindahkan ke LP Anak. Bahkan, seharusnya sejak awal tahanan anak-anak tersebut sudah harus dipisahkan dengan tahanan dan napi

dewasa. Menurut keterangan petugas LP Dewasa, ada beberapa alasan sehingga anak tetap dikembalikan ke blok LP Dewasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya ada satu dan jaraknya jauh dari wilayah hukum lain, kecuali Kabupaten Muara Bulian, sedangkan dana transportasi untuk antar jemput anak tidak tersedia secara khusus; (2) tempat tahanan khusus untuk anak-anak belum ada di wilayah-wilayah hukum pengadilan di Jambi; (3) keterbatasan petugas di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan jumlah napi terus bertambah; dan (4) keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Itulah yang menyebabkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya kurang lebih 30% dari seluruh anak pidana yang ada di wilayah hukum Jambi. Selebihnya menempati blok-blok Lembaga Pemasyarakatan Dewasa bersama-sama dengan laki-laki dan wanita dewasa (*Wawancara* dengan Nur Hadi, petugas dan pembina LP Kota Jambi, 17 Desember 2013).

Hakikatnya mereka hanya tempat/kamar saja yang dipisahkan, sedangkan tempat mereka makan, tempat ibadah, menerima tamu, mengurus administrasi, petugas, pembina, dan materi pembinaan sama. Anak-anak tersebut mau tidak mau bergaul dengan orang dewasa. Walaupun mereka merasa cemas dan sering diperlakukan tidak manusiawi oleh orang dewasa, mereka pun tidak berdaya.

Lebih jauh, kondisi di atas ditegaskan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwa anak yang diputus oleh hakim dengan hukuman 6 bulan dan atau dalam beberapa bulan ke depan anak tersebut dewasa, maka anak tersebut tidak dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan alasan demi efisiensi. Ketika menjelaskan tentang pembinaan, mayoritas anak-anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Jambi tidak ada pembinaan secara khusus. Ketika penulis menanyakan tentang bagaimana dengan hak mereka dalam perlindungan agama, perlindungan jiwa, dan perlindungan akalnya, petugas LP menjawab, "Ya tetap dilindungi dan apabila tertekan dinasihati. Pokoknya tidak ada kekhususan bagi mereka. Mereka diperlakukan sama dan kebanyakan mereka nasib pendidikannya telantar."

(*Wawancara* dengan Nur Hadi, petugas dan pembina LP Kota Jambi, 17 Desember 2013).

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak pada hakikatnya berupaya semaksimal mungkin agar anak tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam perjalanan hidupnya semasa menjadi anak-anak dan masa remajanya, sehingga ketika menjadi dewasa, mereka menjadi orang yang bisa menempatkan dirinya sebagai inividu dan menghargai serta menghormati orang lain sebagai teman dan lawan bergumunya. Adapun pada posisi anak pidana, mereka adalah anak-anak yang kehilangan kemerdekaan sementara dalam pergaulan yang bebas di tengah-tengah masyarakat; mereka terkungkung dalam satu tempat yang dijaga dan dikelilingi oleh tembok tebal dan terali besi; dan mereka berada dalam kehidupan yang terpaksa harus menjalani rutinitas yang membosankan. Walaupun demikian, mereka harus dibina agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai manusia yang seharusnya hidup di dunia menempati posisi mulia karena Tuhan memuliakan manusia dari makhluk-Nya yang lain di muka bumi. Akan tetapi, karena kesalahan mereka sendiri, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tempat mereka adalah bukan pilihan mereka sendiri, tetapi tempat yang ditentukan oleh negara untuk mereka.

#### **Pendekatan dalam Pelaksanaan Program Pendidikan**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka teori bahwa pendidikan yang dilaksanakan di LP Anak Muara Bulian adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal dilaksanakan sebagai pengganti pendidikan formal bagi masyarakat karena alasan tertentu, seperti biaya pendidikan dan tidak lulus UN pada pendidikan normal. Anak didik di LP ikut pendidikan bukan karena biaya atau tidak lulus UN, akan tetapi lebih dikarenakan mereka tersandung kasus pelanggaran hukum yang menyebabkan mereka harus mempertanggungjawabkan hasil perbuatan mereka.

Berkenaan dengan itu, ketika dikonfirmasi, Kepala LP menyatakan bahwa dasar dilakukan pendidikan terhadap anak didik di LP Anak ini antara lain: (a) UU No. 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan; (b) UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak; dan (c) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Untuk itu, anak perlu diberi pendidikan, dan pendekatan yang paling efektif dalam pelaksanaan pendidikan adalah pendekatan kekeluargaan (*Wawancara* dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, pada 20 Desember 2013).

Ia menambahkan, karena anak-anak yang berada di LP Anak ini berusia di bawah 18 tahun, maka mereka butuh perhatian dan bimbingan dari orang dewasa yang notabene adalah pegawai LP. Pendekatan ini tidak mengandung risiko yang besar, dan peluang timbulnya masalah baru sangat kecil. Menurutnya, di LP Anak sangat banyak permasalahan yang dihadapi, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok. Karena itu, pendekatan ini efektif untuk diterapkan pada kondisi seperti di LP Anak. Ia mengatakan, “Saya harus bisa mengambil hati mereka dengan prinsip memanusiakan manusia. Saya yakin, dengan cara ini akan berhasil.” (*Wawancara* dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, pada 20 Desember 2013).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa orang anak di LP Anak, apa yang dikatakan Kepala LP tersebut memang mereka rasakan. Salah seorang narapidana, Syafi'i, yang tinggal menjalani masa subsider dari hukumannya, menuturkan, “Perlakuan yang saya terima dan rasakan di LP Anak ini seperti antara orang tua dengan anak. Sebab, saya dibimbing belajar, bekerja, dan diajak bersenda gurau oleh Kepala LP. Oleh karena itu, tidak berniat dihati saya untuk melarikan diri, walaupun kesempatan itu ada.” (*Wawancara* dengan Syafi'i, salah seorang penghuni LP Anak Muara Bulian, pada 20 Desember 2013).

Jadi, pendekatan kekeluargaan merupakan suatu pendekatan yang efektif untuk dilakukan di LP Anak Muara Bulian, karena dampaknya sangat baik. Salah satu ukurannya adalah bahwa sejak berdiri pada tahun 2000 sampai dengan sekarang (2011), belum pernah terjadi perkelahian di antara anak didik atau melarikan diri dari LP, walaupun peluang itu ada.

Terhadap anak didik pemsyarakatan, Kepala LP berpandangan bahwa anak didik adalah manusia biasa, hanya saja mereka sedang mengalami masalah. Selanjutnya, Kepala LP menyatakan bahwa kemungkinan yang ada di benak mereka adalah kebingungan, kecemasan, dan segudang permasalahan. Statusnya yang sedang dicabut kemerdekaannya membuat mereka bertambah susah. Secara psikologis, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan kehadiran orang-orang yang bisa membantu meringankan beban mereka. Ibaratnya mengurai benang kusut. Oleh karena itu, tugas pokok petugas LP Anak adalah mendampingi, membina, dan mendidik agar mereka menjadi baik. Pada saat keluar dari LP, mereka bisa beradaptasi di masyarakat (*Wawancara* dengan Kepala Lembaga Pemsyarakatan Anak, pada 20 Desember 2013).

#### **Kondisi Anak Pidana di LP Perspektif *maqasid asy-syari'ah***

Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak pidana oleh para aparat yang diberi tugas untuk melindungi, baik melalui pembinaan fisik maupun mental. Dilihat dari kemaslahatannya, bagaimana hak-hak yang tetap melekat pada anak pidana dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), hak pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), hak pemeliharaan akal pikiran (*hifz al-'aql*), hak untuk memiliki keturunan (*hifz an-nasl*), dan hak kepemilikan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Anak di Lembaga Pemsyarakatan, dijelaskan bahwa pembinaan anak pidana sebagai anak didik pemsyarakatan dilaksanakan dengan tiga tahapan. *Pertama*, bagi anak pidana/anak didik yang ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Anak, sistem pembinaannya lebih baik dibanding dengan anak pidana yang menempati Lembaga Pemsyarakatan Dewasa. Sebab, anak pidana yang berada dalam satu tempat di Lembaga Pemsyarakatan dengan narapidana, walau dipisahkan kamarnya dengan napi dewasa dalam blok yang berbeda, akan tetapi dalam sistem pembinaannya, pergaulannya,

pengamanannya, pelayanannya, dan makannya tetap bersama-sama dengan napi dewasa. *Kedua*, anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa juga tidak ada pembimbing khusus, sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak petugasnya khusus, dengan menggunakan atribut yang menyeramkan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan saat ini serba terbatas, baik sarana dan prasarana pembinaannya, SDMnya, dananya, maupun partisipasi pihak terkait. *Ketiga*, terlebih anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, pembinaannya nyaris tidak diperhatikan. Dengan demikian, hak dan kewajiban bagi anak didik/anak pidana tidak dapat berjalan dan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan amanah undang-undang.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa pembinaan anak pidana sebagai anak didik dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: (a) tahap awal, (b) tahap lanjutan, dan (c) tahap akhir. Tahap awal meliputi: (a) masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, paling lama 1 bulan; (b) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (c) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (d) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: (a) perencanaan program pembinaan lanjutan; (b) pelaksanaan program pembinaan lanjutan; (c) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan (d) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan tahap akhir meliputi: (a) perencanaan program interaksi; (b) pelaksanaan program integrasi; (c) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Model tahapan tersebut ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan, dalam hal ini Kepala LP Anak wajib memerhatikan litmas.

Adapun pembinaan agama yang dilakukan di LP Anak di Jambi secara umum terdiri atas: (a) rutinitas ibadah (shalat lima waktu, shalat Jumat, dan shalat-shalat lainnya), (b) belajar membaca Al-Qur'an dan zikir (*muhasabah*). Menurut Abdul Mun'im Afar, kebutuhan dasar untuk pemeliharaan agama terdiri atas: pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Oleh

karena itu, segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan, baik materiil maupun moriil, baik barang maupun jasa, dalam melaksanakan ibadah di atas harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu.

Program yang dijalankan oleh petugas/pembina tidak terlepas dari peran Kepala LP, di mana Kepala LP Jambi adalah pegawai LP yang sudah banyak pengalaman mengurus anak binaan di tempat tugasnya sebelum menjadi Kepala LP. Syahrul Manan sebagai Kepala LP Anak Jambi menyatakan, "Saya memperlakukan mereka seperti anak saya sendiri dan perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab mutlak saya dan teman-teman di sini. Kami memprioritaskan pembinaan agama melalui wajib shalat berjamaah, belajar mengaji, dan zikir/muhasabah. Adapun anak-anak binaan yang ada di LP Dewasa atau Rutan, saya berkeyakinan bahwa perlindungan agama mereka sangat minim." (*Wawancara* dengan Syahrul Manan, Kepala LP Anak Jambi, pada 20 Januari 2014).

Dari hasil penelitian di LP Anak, LP Dewasa, dan Rutan diperoleh informasi bahwa anak-anak pidana yang berjumlah berkisar antara 90 sampai 116 orang, terdapat anak pidana lebih kurang 30-45% saja yang menempati LP Anak. Anak-anak pidana tersebut dengan dipandu oleh petugas LP Anak secara rutin melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP Anak. Kegiatan keagamaan tersebut meliputi pelaksanaan shalat lima waktu di masjid yang berada di dalam LP Anak, melaksanakan shalat Jumat, dan dengan bertugas secara bergantian seperti bertugas untuk azan, berzikir bersama, Yasinan, tahlilan, serta Barzanji dan marhabanan. Adapun anak-anak pidana yang menempati blok-blok di LP-LP Dewasa dan Rutan yang berjumlah antara 45-65%, kegiatan agama mereka hanya dibiarkan mengikuti kegiatan yang dijadwalkan dan diperintahkan untuk para narapidana tanpa mendapat perhatian serius dari petugas dan pembina.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa anak-anak pidana yang berada di LP Anak terpelihara *hifz ad-dimya* dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang berbentuk

pembinaan pelaksanaan agama secara rutin, yang dapat dikategorikan pada tiga tingkatan, yaitu: shalat lima waktu dan shalat Jumat serta puasa Ramadan dalam tingkatan *daruriyyat*, azan, tilawah Al-Qur'an, dan muhasabah pada tingkatan *hajjiyyat*, serta kegiatan Yasinan, tahlilan, Barzanji, dan marhabanan pada tingkatan *tahsiniyyat*. Adapun anak-anak pidana yang menempati blok-blok di LP Dewasa dan Rutan, meskipun ada jadwal kegiatan keagamaan, tetapi tidak ada bimbingan secara sistematis, tidak ada perhatian, adanya pemaksaan dari petugas LP Dewasa dan Rutan, serta tidak bisa dijangkau oleh petugas LP Anak. Dengan demikian, *hifz ad-din*, baik dari tingkat *daruriyyat*, *hajjiyyat*, lebih-lebih *tahsiniyyat* tidak terimplementasi dengan baik, sehingga *maqasid asy-syari'ah* tidak tercapai. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan perlu penanganan serius agar anak pidana, khususnya di LP Dewasa dan Rutan, nantinya menjadi anak yang benar-benar beriman, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi untuk berbuat melawan hukum.

Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan melalui pemeliharaan eksistensi hidup manusia dari segi ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (rumah). Pemeliharaan jiwa dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kondisi yang ada, yakni: (a) penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi, seperti menjamin keberadaan dan perkembangan manusia, menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, menjelaskan kondisi-kondisi kritis dan leluasa, serta menjelaskan perpindahan kondisi yang sulit kepada kemudahan; dan (b) penjagaan jiwa sebagai sebuah tindakan preventif, seperti mengharamkan berlaku semena-mena terhadap jiwa dan anggota tubuh, pemberlakuan *qisas*, dan pemberlakuan hukum *al-qatl al-khata'* (pembunuhan yang tidak terencana).

Dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anak didik di LP Anak Jambi, petugas/aparat berpedoman pada aturan yang bersifat umum, yang intinya adalah

memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani hukuman pidananya.

*Pertama*, dalam masalah makan anak-anak pidana, bagi anak-anak pidana yang berada di LP Anak, makan mereka telah disediakan oleh petugas LP anak sesuai dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu: nasi sayur kangkung, nasi sayur genjer plus ikan asin, dan kadang-kadang nasi telur. Setiap hari mereka diberi makan tiga kali (pagi, siang, dan malam). Hanya saja, kadang-kadang ada anak yang dikunjungi oleh orang tuanya dan atau keluarganya, kadang mendapat kiriman seperti: roti, susu, dan buah-buahan. Kadang ada yang membawa nasi rendang, nasi ayam, dan lainnya. Dari LP Anak sendiri kadang-kadang mendapat kunjungan, baik pejabat maupun pengurus organisasi atau LSM dan lainnya, ketika itu mereka mendapatkan tambahan *snack* (seperti kue dan ditambah minuman mineral). Bagi anak-anak pidana yang berada di LP Dewasa dan Rutan, anak-anak ini mendapatkan makanan dengan cara mengantri bersama para narapidana, dengan menu hampir sama sesuai standar. Begitu juga dalam mendapatkan tambahan gizi, mereka peroleh pada saat mendapatkan kunjungan dan atau ada kunjungan.

*Kedua*, perlindungan fisik dan ancaman mental. Kondisi anak-anak pidana di LP Anak, secara umum mereka masih menurut kepada petugas dan pembina, dan mereka terjaga oleh petugas dan diawasi selama 24 jam, dengan berbagai kegiatan yang bervariasi. Ketika mereka beristirahat, mereka menempati kamar-kamar yang telah ditentukan, karena jumlah mereka relatif sedikit, yaitu hanya di bawah 40 anak, maka penempatan dan pengawasannya tidak menyulitkan petugas. Karena mereka sepantaran dari sisi usia, maka mereka merasa lebih nyaman. Sementara itu, anak-anak pidana yang berada di blok-blok LP Dewasa dan Rutan, secara fisik berbeda dengan para narapidana, maka mereka sering mendapat penekanan, baik secara fisik maupun mental, selama 24 jam. Hal ini disebabkan kondisi LP Dewasa dan Rutan yang *over capacity*.

*Ketiga*, dalam masalah perlindungan kesehatan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani, di LP Anak Jambi ataupun di LP Dewasa dan Rutan di Jambi belum memiliki klinik dan dokter serta tenaga medis yang dapat melayani selama 24 jam. Dalam masalah kesehatan, semuanya masih bergantung pada Puskesmas terdekat. Jaminan kesehatan anak-anak pidana dan narapidana dilakukan dengan cara kerja sama dengan Puskesmas terdekat. Apabila penyakit anak pidana atau narapidana tidak bisa ditangani oleh Puskesmas, maka dia dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Untuk perawatan rohani, anak-anak pidana disediakan tenaga konseling yang banyak dijalankan oleh petugas LP. Pada saat-saat tertentu dihadirkan psikolog untuk memberikan dukungan rohani kepada mereka (*Wawancara* dengan Ilham, petugas LP Anak Jambi, pada 15 November 2013).

*Keempat*, dalam pelayanan tempat tinggal. Dalam melindungi, menjaga, dan merawat kesehatan anak-anak pidana, baik anak-anak yang berada di LP Anak maupun anak-anak pidana yang menempati blok-blok LP Dewasa dan Rutan, Kepala LP dan petugas bekerja sama dengan Puskesmas terdekat, karena LP Anak, LP Dewasa, dan Rutan tidak memiliki kemampuan untuk memiliki klinik dan tenaga medis yang memadai. Sementara itu, anak-anak yang ada di blok-blok LP Dewasa dan Rutan sudah dalam kondisi *overload*. Apabila melirik ke tetangga provinsi sebelah, seperti Sumatera Barat, mereka memiliki kelengkapan yang memadai, yakni adanya klinik dan dokter serta tenaga medis, walaupun belum maksimal. Di wilayah LP Anak, LP Dewasa, dan Rutan di Jambi semuanya bergantung kepada Puskesmas. Apabila ada anak pidana yang sakit, maka segera dibawa ke Puskesmas, dan apabila tidak bisa ditangani oleh puskesmas, anak pidana tersebut dirujuk ke rumah sakit pemerintah terdekat (*Wawancara* dengan Nurhadi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan LP Kota Jambi, pada 30 Oktober 2013).

Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan terhadap anak pidana sebagai anak didik, diperlukan sarana yang baik, baik yang bersifat material, struktural, maupun yang bersifat ideal. Untuk mewujudkannya, Lembaga Pemasarakatan

berusaha mengundang partisipasi sosial dari semua pihak, sehingga usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan antara lain meliputi: (a) penyuluhan agama, dengan mengundang dan memohon partisipasi dari Kementerian Agama; (b) penyuluhan hukum dari pihak pengadilan atau Kementerian Hukum dan HAM; dan (c) pembinaan sikap melalui kepramukaan dengan mengundang partisipasi dari Gugus Depan (Gudep) terdekat. Adapun jenis-jenis pembinaan anak pidana dapat digolongkan kepada tiga macam, yaitu: (a) pembinaan mental; (b) pembinaan sosial; dan (c) pembinaan keterampilan. Untuk melaksanakannya memerlukan partisipasi semua pihak.

Partisipasi sosial merupakan hal penting dalam pembinaan anak pidana sebagai anak didik. Sebab, anak yang menjalani pidana mengalami perubahan lingkungan yang tadinya bergerak bebas, tidak terbatas, hidup dalam lingkungan yang terdiri atas keluarga, masyarakat, serta kasih sayang dari keluarganya dan perhatian dari lingkungannya. Di Lembaga Pemasyarakatan, anak pidana tidak lagi mendapatkan hal di atas. Situasi demikian dapat memengaruhi jiwa anak. Pidana yang diterima anak memengaruhi jiwa anak sepanjang hidupnya. Hambatan yang paling menonjol adalah proses mengidentifikasi diri anak didik, karena mereka lebih terbuka kepada sesama anak pidana. Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak didik, apalagi anak didik yang tidak menempati Lembaga Pemasyarakatan anak. Oleh karena itu, pemidanaan hanya akan mengakibatkan perilaku anak semakin brutal, karena terkontaminasi dengan lingkungan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan bahwa; pola perlindungan yang dijalankan oleh petugas dan pembina LP Anak terhadap anak pidana menggunakan pola terpadu dengan metode integratif dan sistem kekeluargaan. Kondisi perlindungan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. *Pertama*, bagi anak pidana yang ditempatkan di LP Anak, polanya menggunakan

pola terpadu yang dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu: (a) pembinaan mental; (b) pembinaan sosial; dan (c) pembinaan keterampilan dengan sistem bertahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap asimilasi, dengan metode integratif. Metode integratif dilakukan dengan partisipasi aktif dari petugas dan pembina dalam memahami anak tersebut secara mendetail, termasuk Kepala LP Anak, dan dalam menciptakan sistem kekeluargaan, di mana petugas dan pembina memosisikan mereka sebagai sebuah keluarga. *Kedua*, bagi anak pidana yang berada di blok-blok LP Dewasa, Rutan, atau cabang Rutan yang jumlahnya lebih banyak, pembinaan dan perlindungannya belum dan tidak mendapatkan perhatian serius. Pola pembinaan yang dilaksanakan di blok-blok ini tidak membedakan antara anak pidana dan narapidana. Hal ini tentu saja berdampak pada kondisi anak-anak pidana yang mendapatkan tekanan fisik dan psikis. Hal ini disebabkan anak-anak pidana di LP Dewasa dan Rutan tidak bisa dijangkau oleh petugas dan pembina LP Anak. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberhasilan pembinaan anak pidana hanya terjadi pada anak pidana yang berada di LP Anak saja. Indikasi keberhasilan pembinaan anak pidana di LP Anak adalah: (a) program pembinaan sesuai dengan jadwal dan dapat dijalankan dengan baik; (b) partisipasi positif yang diberikan oleh petugas dan pembina; (c) antusias dari anak pidana dalam mengikuti perintah petugas dan pembina; (d) adanya perubahan anak pidana ke arah yang lebih positif; setelah selesai menjalani hukuman, mantan anak pidana di LP Anak mendapatkan pemahaman agama yang lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak ini menjadi bisa mengaji, menjalankan shalat, dan sebagainya justru setelah keluar dari penjara. Sebaliknya, anak-anak pidana yang ditempatkan di LP Dewasa atau Rutan justru setelah selesai menjalani hukuman tidak menjadi lebih baik dalam hal pengamalan agamanya.

Dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah*, yang mutlak melindungi manusia (segala usia) dari aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; baik dari kemaslatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*, kondisi anak-anak pidana yang

berada di LP Anak Jambi sudah mendapat perlindungan dan pembinaan dengan baik. Dengan demikian, *maqasid asy-syari'ah* sudah tercapai. Indikatornya antara lain menggunakan pola terpadu yang dijalankan dengan metode integratif dan sistem kekeluargaan. Namun, anak-anak pidana yang berada di LP Dewasa, Rutan, dan Cabang Rutan Jambi yang tersebar di kota-kota kabupaten dan kota provinsi belum mendapatkan perlindungan dan pembinaan secara baik. Untuk mengatasi hal ini, perlu diwujudkan teori *restorative justice*, baik dari sisi *preventive*, *represive*, maupun *educative*. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan mediasi secara interaktif dan interkonektif.

### Daftar Pustaka

- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 1995, *al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Dar al-Hadis, Kairo.
- Afar, Abd al-Mun'im. 1992, *at-Tanmiyyah wa at-Takhfif wa Taqwim al-Masyru'at fi al-Islam*, Dar al-Bayan al-'Arabi, Jeddah.
- Asy-Syatibi, t.th. *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Hamid al-'Alim, Yusuf, t.th. *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, Virginia.
- Ibrahim asy-Syatibi, t.th. *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, t.th. *Sahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Raisuni, Ahmad. 1995, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi*, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, Beirut.
- Saifullah, Edyson. 2009, "Konsep *al-Dharūriyyāt al-Khams* dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera", *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Jaser 'Audah, 2013, *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Wahyudi, Yudian. 2007, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta.